

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN DAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

NOR FAUZIYAH
NIM : 2015310524


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nor Fauziyah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 November 1997
N.I.M : 2015310524
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Komite audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 01 Mei 2019




(Dr. Sasongko Budisusetyo, M.Si.CA., CPA.CPMA)

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 29 April 2019



(Zakiah, SE., M.Acc)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 06 Mei 2019



Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA

PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Nor Fauziyah
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2015310524@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Tax avoidance is a effort used by companies to take advantage from loopholes in tax regulation to reduce their tax liability. Its take a legal arrangements of tax fair's affairs and the company do by tax planning. This study aims to analyze effect of corporate governance and corporate social responsibility on tax avoidance. Corporate governance proxied by audit commitee, audit quality and board of independent commissioners. The data uses in this research is secondary data obtained from annual report of manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchage 2013 – 2017 period. The sampling technique is purposive sampling. Total of companies used as sample – is 188 companies. The method of analysis used is descriptive statistic analysis, clasic assumption test, multiple linier regression analysis. Based on the tests performed in this study found that audit committee, board of independent commissioners and corporate social responsibility have a negative significant effect on tax avoidance. While audit quality has positive significant effect on tax avoidance.

Keyword: tax avoidance, corporate governance, audit committee, audit quality, board of independent commissioners and corporate social responsibility.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Menurut Soemitro, pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan jasa (kontrapetasi) yang langsung dapat dirasakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2015: 3). Pemerintah harus mengelola pajak dengan baik dan optimal agar masyarakat juga dapat menerima

manfaatnya dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pemungutan pajak yang belum optimal di Indonesia terjadi karena adanya perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pajak pasif timbul dari keadaan sosial, masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya teknik pemungutan pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2015:5). Perlawanan aktif timbul dari inisiatif wajib pajak sendiri dalam usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan terhadap fiskus yang bertujuan untuk menghindari, melalaikan, meloloskan, pajak atau mengurangi kewajiban pajak.

Perlawanan aktif dibagi menjadi 1) *tax avoidance* 2) *tax evasion* serta 3) melalaikan pajak. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal dan serendah mungkin. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan pajak merupakan salah satu elemen pengurang laba, maka dari itu perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan biaya pajaknya dengan menekan serendah mungkin melalui perencanaan pajak agar memperoleh laba setelah pajak yang tinggi. Kegiatan menekan beban pajak serendah mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan disebut *tax avoidance*.

Perusahaan yang ada di Indonesia melakukan aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar sehingga menyebabkan penerimaan pajak negara Indonesia belum optimal. Berdasarkan berita yang dilansir dari www.suara.com pada tanggal 30 November 2017 setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak dimana sebesar 80% pelaku merupakan wajib pajak badan usaha, sedangkan sisanya ialah wajib pajak perorangan. Berita yang dimuat dalam www.nasional.kontan.co.id pada tanggal 26 Maret 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp32,9 triliun, namun Direktorat Jendral Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp1,6 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan mobil (*manufacturing*) masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun setelah tahun 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN

sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut tentulah sangat perlu untuk dilakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Terutama pada perusahaan manufaktur (*go public*) yang terdaftar di BEI, dilansir dari www.kemenperin.go.id tanggal 09 Oktober 2017 menyatakan perusahaan manufaktur memiliki performa yang positif, di mana hal ini dapat dilihat dari perluasan usaha karena meningkatnya permintaan di pasar domestik. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur (*go public*) di Indonesia yang terdaftar di BEI dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, selain itu juga diharuskan menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan yang disebut dengan *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Pemikiran *corporate governance* bertumpu pada teori keagenan. Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham (*principal*) mengharapkan manajer (*agent*) untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2016). *Corporate governance* diprosikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan perusahaan, komisaris, direksi dan pemegang saham utama. Dewan komisaris yang ada di perusahaan membentuk sebuah komite yaitu komite audit. Komite audit merupakan komite yang membantu serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam hal memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.

Komite audit perusahaan memantau pelaksanaan tugas dari auditor internal dan eksternal di mana keahlian seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan disebut kualitas audit. Kualitas audit adalah gambaran praktik maupun karakteristik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor seperti pelatihan yang pernah ditempuh, pendidikan serta pengalaman yang dapat tercerminkan dalam kualitas audit laporan keuangannya.

Corporate goveranance berkaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (CSR) karena salah satu *image* positif bagi perusahaan jika menerapkan program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dengan mekanisme tata kelola yang baik. *Corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak etis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sosialnya.

Manajemen yang melakukan *tax avoidance* menimbulkan kerugian dimata pemegang saham, karena dikhawatirkan akan melakukan kegiatan lain yang berlawanan dengan tujuan pemegang saham seperti penyimpangan manajerial yang apabila terdeteksi akan menimbulkan pasar saham akan bereaksi negatif. Dan reaksi negatif dari pasar saham akan menimbulkan penurunan harga saham. Dan sebagai cerminan dari harga saham, nilai perusahaan akan ikut menurun. Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*”

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Govindarajan, 2011:10). Berdasarkan pada teori keagenan pemegang saham melalui tata kelola yang dilakukan perusahaan mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak yang paling optimal. Dengan penghindaran pajak, pemegang saham mengharapkan perusahaan menghasilkan laba usaha yang tinggi dengan beban pajak yang rendah sehingga laba perusahaan setelah pajak tetap tinggi.

Teori Legitimasi

Dowling dan Preffer (1975) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan sedang melakukan aktifitas usahanya, muncul batasan-batasan yang sudah ada pada nilai-nilai sosial itu sendiri yang seharusnya membuat perusahaan lebih mengutamakan pentingnya berperilaku keorganisasian yang baik dalam lingkup lingkungannya (Nor Hadi, 2011: 87). Dalam teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat agar dapat diterima di dalam masyarakat. Hal itu mendukung bahwa perusahaan juga memiliki andil dalam pembangunan bangsa dengan melalui kepatuhannya akan membayar pajak. Sebagai suatu kewajiban bermasyarakat maka dari itu perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR. Oleh karenanya teori ini menggambarkan pandangan terhadap pentingnya pengungkapan CSR di suatu perusahaan. Selain memiliki kualitas audit yang baik,

perusahaan juga perlu mengungkapkan kegiatan CSR kepada masyarakat.

Tax Avoidance

Menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 147), mendefinisikan “penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan serta masih dalam batas peraturan perpajakan untuk memperoleh laba setelah pajak yang tinggi. Penghindaran pajak yang diperbolehkan adalah usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan tata cara yang dimungkinkan dalam undang-undang pajak.

Corporate Governance

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Corporate governance adalah suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan serta diawasi, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat,

tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Komite Audit

Menurut Amin Tunggal, komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris independen dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* yang digunakan (Amin, 2012: 106)

Kualitas Audit

Menurut Simanjutak (2008), mendefinisikan kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktifitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah — pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas. Selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Task Force Komite Nasional). Komisaris independen dapat diartikan sebagai

komisaris yang tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham, karena tidak adanya hubungan tersebut komisaris independen diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini (Munir, 2003 : 115). Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang bersifat independen dan berasal dari pihak luar.

Corporate Social Responsibility

Johnson and Johnson (2006), mendefinisikan "*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce on averal positive impact on society*" (Nor Hadi, 2010). Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelolah perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan komite yang dibentuk serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit juga implementasi *corporate governance*. Pemikiran komite audit bertumpu kepada teori kegaenan karena komite audit menjadi penghubung antara pemegang saham (*principal*) dan dewan komisaris dengan pihak manajemen (*agent*) dalam menangani masalah pengendalian internal perusahaan

Komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan sehingga lebih mengerti celah yang ada pada peraturan

perpajakan dan menghindari resiko deteksi di mana akan memberikan saran yang berguna bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya. Saran yang diberikan oleh komite audit ini akan digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya sehingga komite audit dapat mengendalikan manajer untuk meningkatkan laba yang diperoleh dari menekan biaya pajaknya. Hasil Penelitian Arfenta dan Dodi (2018), Gusti dan Ketut Alit (2014) serta Ni Nyoman dan Ketut (2014), Tommy dan Maria (2013) membuktikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis:

H₁: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit adalah gambaran praktik maupun karakteristik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas.

Teori keagenan menjelaskan seorang auditor dengan kualitas audit yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *big four* memiliki kualitas audit yang baik (Nugraheni & Pratomo, 2018). Sehingga informasinya juga baik dan dapat digunakan oleh pemegang saham atau pihak *principal* dalam menilai kinerja perusahaan (Arfenta & Dodi, 2018).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan memiliki kualitas informasi

keuangan yang dapat dipercaya dan baik pula (Dewi & Jati, 2014). Hal tersebut karena KAP *big four* lebih kompeten dan profesional dibanding dengan auditor *non big four* yang mana memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi kejanggalan yang ada di laporan keuangan terutama dalam hal penghindaran pajak yang tidak wajar. Sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan lebih patuh dalam melakukan kebijakan terkait penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika, dkk (2017), Ely dan Erina (2017), Ni Nyoman dan I Ketut (2014), I Gusti dan Ketut (2014) yang memperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis:

H₂: Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang bersifat independen dalam tugasnya yakni tidak adanya afiliasi serta bersifat objektif terhindar dari berbagai macam benturan kepentingan. Dewan komisaris independen berkaitan dengan teori keagenan karena manajer (*agent*) mengharapkan pengawasan yang optimal dari dewan komisaris independen terutama dalam hal ketaatan perusahaan melakukan penghindaran pajak sudah sesuai peraturan sehingga laba yang dihasilkan dapat memuaskan pihak *stakeholder (principle)*.

Dewan komisaris independen yang ada di perusahaan efektif dalam mengawasi kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk keefektifan peran komisaris independen salah satunya adalah perusahaan melaksanakan kewajibannya perpajakannya secara utuh sehingga mekanisme tatakelola yang dijalankan oleh

dewan komisaris independen dapat meminimalisir kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Penelitian Adinda dan Ani (2017), Gusti dan Ketut (2014), Tommy dan Maria (2013) memperoleh hasil yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis:

H₃: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Corporate Social Responsibilities Terhadap Social Tax Avoidance

Keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Beberapa pengeluaran perusahaan terkait *corporate social responsibility* dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expense*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan nomor 93 tahun 2010 tentang perlakuan PPh atas biaya-biaya sumbangan *corporate social responsibility* perusahaan. Biaya CSR diatur dalam Undang Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 menyatakan biaya CSR yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dalam menghitung pajak penghasilan perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan membebankan beberapa biaya CSR kedalam pengurang penghasilan bruto menyebabkan laba yang dihasilkan rendah sehingga beban pajak yang dihasilkan juga rendah. Beban pajak yang rendah berarti pajak yang disetor ke kas negara juga rendah sehingga pajak yang digunakan dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat ataupun keperluan lainnya kurang optimal.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berarti perusahaan memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang rendah karena tidak mendukung dalam mensejahterakan rakyat melalui


pembayaran pajaknya. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat akan membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif tanpa melakukan penghindaran pajak. Maka semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan semakin tinggi pula tanggung jawab sosialnya untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah maupun masyarakat dengan cara membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak.. Penelitian yang dilakukan oleh Mao, Chih – Wen (2018),

Kartika, dkk (2017) serta Elisa, dkk (2016) yang memperoleh hasil bahwa *CSR* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis:

H4: *Corporate Social Responsibilities* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil dari penjelasan hubungan antar variabel yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang memiliki kriteria :

1. Merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 - 2017

2. Mempunyai laporan keuangan tahunan perusahaan (tahun 2013-2017) yang diakses melalui situs BEI (www.idx.co.id)
3. Tidak mengalami kerugian
4. Data yang disajikan perusahaan lengkap dan jelas berkaitan dengan penelitian

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y) dan variabel independen terdiri dari komite audit (X₁), kualitas audit (X₂), dewan

komisaris independen (X_3) dan *corporate social responsibility* (X_4).

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan *Tax Avoidance* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). ETR dalam penelitian ini menggunakan model utama yang digunakan Kartikaningdyah & Juwita (2016), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Rasio ETR diukur dengan

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit juga implementasi *corporate governance*. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah keseluruhan komite audit yang ada didalam perusahaan

$$KMA = \sum \text{Komite Audit}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah gambaran praktik maupun karakteristik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Penelitian ini menggunakan model pengukuran kualitas audit Nugraheni & Pratomo (2018), Kartikaningdyah & Juwita (2016) yaitu dengan variabel *dummy*. Laporan

keuangan yang diaudit oleh KAP *the big four* yaitu KAP Purwanto, Suherman, Surja (Ernst & Young), KAP Osman Bung Satrio (Deloitte), KAP Haryanto Suhari (PWC), dan KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja (KPMG) akan dilambangkan nilai 1 sedangkan untuk perusahaan yang tidak bekerjasama diberi nilai 0.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang bersifat independen dalam tugasnya. Komisaris independen diukur dengan berpatokan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014) yaitu sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Total Komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholdernya*. Dalam penelitian ini CSR diukur mengacu pada penelitian yang digunakan oleh Kartika Khairunnisa, dkk (2017) yaitu pengungkapan CSR berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiative*) G4 yang terdiri dari 91 item. Dihitung menggunakan rumus :

$$CSR_{Ij} = \frac{\sum xy_i}{N_i} \times 100\%$$

Keterangan :

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

$\sum xy_i$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan, dan sebaliknya yaitu item y tidak diungkapkan akan diilai 0. $N_i = 91$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda, karena penelitian ini menguji pengaruh antar variabel independen dengan variabel

dependen. Berikut adalah persamaan model regresi penelitian:

$$ETR = \alpha + \beta_1KMA + \beta_2KA + \beta_3KI + \beta_4CSR + e$$

Keterangan :

ETR : *Tax Avoidance* diukur dengan proksi ETR
 α : Konstanta
 β : Koefisien Variabel
 KMA : Komite Audit
 KA : Kualitas Audit
 KI : Komisaris Independen
 CSR : *Corporate Social Responsibility Disclosure*
 e : *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari satu data yang dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2013). Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu KMA, KA, KI dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
ETR	240	,1896	,3253	,2552	,0261
KMA	240	2	5	3,12	,385
KA	240	0	1	,50	,501
KI	240	,1429	,8000	,3961	,1187
CSR	240	,4396	,9231	,5863	,0908
Valid N (listwise)	240				

Sumber: Hasil *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, maksimum, minimum dan standar deviasi adalah sebagai berikut nilai rata-rata (*mean*) dari *effective tax rate* (ETR) 0,2552 dengan nilai standar deviasi 0,02619 yang artinya tingkat variasi data dari ETR terbilang kecil atau disebut dengan homogen. Nilai maksimum sebesar 0.3253 dan minimum sebesar 0.1896. Pada variabel komite audit (KMA) memiliki nilai *mean* sebesar 3,2 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,385 yang artinya tingkat variasi data dari komite audit (KMA) terbilang kecil atau disebut dengan homogen. Nilai maksimum sebesar 5 dan

minimumnya sebesar 2 Pada variabel kualitas audit (KA) memiliki nilai *mean* sebesar 0.50 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.501. Nilai maksimum sebesar 1 dan minimumnya sebesar 0.

Pada variabel dewan komisaris independen (KI) memiliki nilai *mean* sebesar 0.3961 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.1187 yang artinya tingkat variasi data dari dewan komisaris independen (KI) terbilang kecil atau disebut dengan homogen. Nilai maksimum sebesar 0.8000 dan minimumnya sebesar 0.01429. Pada variabel *corporate social responsibility* (CSR) memiliki nilai *mean*

sebesar 0.5863 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.0908 yang artinya tingkat variasi data dari *corporate social responsibility* (CSR) terbilang kecil atau

disebut dengan homogen. Nilai maksimum sebesar 0.9231 dan minimum sebesar 0.4396.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	240
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^c

Sumber: Hasil *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas merupakan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil diperoleh setelah dikeluarkan data *outlier* sebanyak 148 data sehingga memperoleh nilai *Asymp. Sig.* 0,200 > 0,05

yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal sehingga data memenuhi uji asumsi normalitas. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data bersidtribusinormal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
KMA	.967	1.034
KA	.891	1.122
KI	.971	1.030
CSR	.942	1.061

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel KMA adalah 0,967, KA adalah 0,891, KI adalah 0,971, dan CSR adalah 0,942. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* adalah lebih dari 0,10.

Selanjutnya untuk nilai VIF dari variabel KMA sebesar 1,034, variabel KA sebesar 1,122, variabel KI sebesar 1,030, dan variabel CSR sebesar 1,061. Dari hasil VIF tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dari keempat variabel tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	.352
	KMA	.057
	KA	.907
	KI	.020
	CCSR	.594

a. Dependent Variable: Abs Res

Sumber: Hasil *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa variabel KMA, KA dan CSR, memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05, tetapi salah satu variabel

yaitu KI memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,330 ^a	,109	,094	,0245940	2,027

Sumber: Hasil *Output* SPSS

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,027 dari jumlah sampel 240 dengan variabel independen berjumlah 4 ($n = 240$, $k = 4$). Dengan data tersebut maka batas $d_L = 1,7632$ dan $d_U = 1,8138$. Maka $4-d_L = 2,2368$ dan $4-d_U = 2,1862$. Nilai durbin watson 2,027 kurang dari

2,1862 dan lebih dari 1,8138 atau berada diantara d_U dan $4-d_U$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel independen yang meliputi profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan *capital intensity* terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) sehingga dapat

diketahui nilai signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan alat bantu pengolahan data dengan program SPSS 23. Berikut ada hasil dari pengolahan data terkait:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.
Konstanta	,667	,000
Komite Audit	-,018	,000
<i>Kualitas Audit</i>	,009	,012
Dewan Komisaris Independen	-,035	,010
<i>Corporate Social Responsibility</i>	-,111	,025
Sig. F	0,000	
<i>Adjusted R Square</i>	0,094	

Sumber: hasil output SPSS versi 23 (data diolah)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Tabel 2 bahwa nilai konstanta sebesar 0,667 artinya adalah apabila komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen dan *corporate social responsibilites* dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka nilai ETR sebesar 0,667. Pada hasil uji f diketahui nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti bahwa keempat variabel independen yaitu komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen dan *corporate social responsibilites* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Hal tersebut artinya persamaan regresi merupakan model yang fit. Selanjutnya, Pada hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,094 artinya terdapat 9,4% variabel komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen dan *corporate social responsibilites* yang menerangkan variable *tax avoidance*, sisanya sebesar 90,6% dijelaskan oleh model lain.

Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* .

Pengujian hipotesis memperoleh temuan bahwa H_1 diterima yang berarti variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikan komite audit sebesar 0,000 atau 0% lebih kecil dari tingkat alfa 5% dengan nilai t -4,250. Hal tersebut berarti banyaknya jumlah komite audit didalam perusahaan manufaktur selama periode penelitian berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena tugas komite audit yang seharusnya membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga kegiatan perpajakan dapat dijalankan sebagaimana mestinya malah ikut dalam memberikan saran yang berguna bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya. Saran yang diberikan oleh komite audit ini akan digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya sehingga komite audit dapat

mengendalikan manajer untuk meningkatkan laba yang diperoleh dari menekan biaya pajaknya.

Hasil penelitian ini sependapat dengan Arfenta dan Dodi (2018), I Gusti dan Ketut (2014), Ni Nyoman dan I Ketut (2014), serta Tommy dan Maria (2013) yang memperoleh hasil komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh oleh Ely dan Erina (2016), Calvin dan I Made (2015), serta Silvia dan Puji (2014) mempunyai hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mereka berasumsi bahwa jumlah komite audit yang ada di perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan yang ada dan semakin banyak komite audit yang menguasai keahlian akuntansi dan keuangan tidak mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan

Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Pengujian hipotesis memperoleh temuan bahwa H₂ diterima yang berarti variabel kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikan sebesar 0,012 atau 1,2 % kurang dari alfa 5% dengan nilai t 2,541. Hal tersebut berarti KAP yang mengaudit laporan keuangan didalam perusahaan manufaktur selama periode penelitian akan mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. De Angelo (1981) secara teoritis telah menganalisis hubungan antara kualitas audit dan ukuran KAP, dia berpendapat bahwa auditor besar akan lebih independen dan karenanya akan memberikan kualitas yang lebih tinggi atas audit.

Hasil penelitian ini sependapat dengan Ely dan Erina (2017), I Gusti dan Ketut (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* lebih kompeten dan profesional dibanding dengan auditor *non big four* yang mana memiliki pengetahuan yang

lebih banyak tentang cara mendeteksi kejanggalan yang ada di laporan keuangan terutama dalam hal penghindaran pajak yang tidak wajar. Sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan lebih patuh dalam melakukan kebijakan terkait penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika, dkk (2017) juga mendukung hasil peneliti bahwa semakin tinggi kualitas audit perusahaan maka perusahaan tersebut dapat diyakini tidak melakukan penghindaran pajak. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman dan I Ketut (2014) yang memperoleh hasil bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 akan semakin sulit dalam melakukan praktik penghindaran pajaknya.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Arfenta dan Dodi (2018) memperoleh hasil yang bertentangan dengan hasil penelitian ini. Mereka memperoleh hasil kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mereka berasumsi bahwa KAP Big 4 maupun KAP Non Big 4 sama-sama memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI).

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Pengujian hipotesis memperoleh temuan bahwa H₃ diterima yang berarti variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikan dewan komisaris independen sebesar 0,010 atau 1% lebih kecil dari tingkat alfa 5% dengan nilai t - 2,597. Hal ini berarti proporsi dewan komisaris independen perusahaan manufaktur selama periode penelitian akan mempengaruhi secara negatif kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dewan komisaris yang seharusnya mengawasi pengendalian internal agar

berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir *tax avoidance* malah ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk melaporkan beban pajak yang lebih rendah dengan harapan akan mendapatkan kompensasi karena laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda dan Ani (2017) memperoleh hasil yang sependapat dengan peneliti yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Gusti dan Ketut (2014), Tommy dan Maria (2013) juga mendukung hasil penelitian ini bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh oleh I Nyoman dan Ketut (2014), Tommy dan Maria (2013) yang memperoleh hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan *tax avoidance*. Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis diperoleh temuan bahwa H_4 diterima yang berarti variabel komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikan komite audit sebesar 0,025 atau 2,5% lebih kecil dari tingkat alfa 5% dengan nilai t -2,252. Banyaknya pengungkapan CSR didalam laporan tahunan perusahaan manufaktur selama periode penelitian akan mempengaruhi secara negatif kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh secara negatif berarti bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR berarti perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial karena item pengungkapan yang semakin tinggi berarti semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR, beberapa biaya terkait CSR berdasarkan Undang Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 dapat menjadi *deductible expense* atau pengurang penghasilan bruto sehingga semakin banyak biaya yang dikeluarkan maka semakin banyak pula elemen pengurang penghasilan yang menyebabkan laba yang dihasilkan rendah dan beban pajak yang dihasilkan juga rendah. Perusahaan dikatakan tidak bertanggung jawab sosial karena tidak ikut andil dalam mensejahterakan rakyat melalui pembayaran pajaknya karena telah melakukan *tax avoidance*. Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan nasional, dan kegiatan lainnya.

Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat akan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan tanpa melakukan penghindaran pajak dan untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah maupun masyarakat dengan cara membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak. CSR yang tinggi dapat dilihat dari banyaknya pengungkapan item GRI G4 yang ada dalam laporan keuangannya. Maka, semakin banyak item yang diungkapkan akan menurunkan nilai ETR, sebaliknya semakin sedikit pengungkapan CSR akan menaikkan nilai ETR .

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit, kualitas audit, dan dewan komisaris independen serta *corporate social*

responsibility terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017.

Sampel perusahaan yang menjadi data untuk diuji sebelum *outlier* berjumlah 388 perusahaan, kemudian ada 148 data *outlier* sehingga diperoleh data setelah *outlier* sebanyak 240 data. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis yang menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena seharusnya membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan malah ikut dalam memberikan saran yang berguna bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya.
2. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 akan lebih patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.
3. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris yang seharusnya mengawasi pengendalian internal sehingga dapat meminimalisir *tax avoidance* malah ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk melaporkan beban pajak yang lebih rendah.

4. *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* . Semakin banyak item CSR yang diungkapkan diindikasikan perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak.

KETERBATASAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yakni :

1. Pada uji normalitas terdapat data sampel yang harus dihapus (*outlier*). Sehingga banyak data yang berkurang.
2. Pada uji koefisien determinasi variabel independen hanya mempunyai pengaruh sebesar **9,4%** yang berarti ada **faktor lain sebesar 90,6%** yang tidak masuk dalam model penelitian ini.
3. Pengukuran kualitas audit hanya berdasarkan besarnya kantor akuntan.

SARAN

Dengan keterbatasan penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang bersifat untuk mengembangkan pada peneliti selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel perusahaan industri yang lain agar sampel yang diperoleh banyak dan semakin meningkat generalisasinya.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya seperti *leverage* dan *size*.
3. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan pengukuran yang lain seperti menggunakan *Audit Quality Matric Score* (AQMS).

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2006). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: Indeks.
- DeAngelo, LE. (1981). "Auditor Size and Auditor Quality". *Journal of Accounting and Economics*, Dec, Vol.3, No.3:183-199
- Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi* , 249-260.
- Elisa, T., Widuri, R., & Katopo, J. M. (2016). "Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator". *Jurnal Akuntansi dan Manajemn* , 105-118.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru, cet I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, Jilid II; *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*, hal.8, (<http://www.fcgi.or.id>, diakses 28 September 2018)
- Gede, Made. (2014). "Pengaruh penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi*, 143-161.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Govindarajan, V. (2011). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanum, H. R. (2013). "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009- 2011)". *Journal Accounting* , 1-10.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 1052-1067.
- Himawan, Adityha. (2017). Setiap Tahun Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. (<http://www.suara.com>, diakses 08 September 2018)
- Idris, Umar. (2013). Sengketa Pajak Toyota Motor menanti palu hakim. (<http://www.nasional.kontan.co.id>, diakses 28 September 2018)
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Jogiyanto, H. (2015). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartikaningdyah, E., & Juwita, A. (2016). "Pengaruh Coporate Governance, Return On Assets dan Kualitas Audit

- Terhadap Tax Avoidance". *Prosiding SNA MK* , 139-148.
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-29/PM/2004 *tentang keanggotaan komite audit*
- Kerr, J. N., Harga, R., & Roman, F. J. (2016). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance; Evidence from Governance Reform.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). "Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* , 36-43.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Jurnal Ekonomi* , 1-9.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). "Corporate Social Responsibility and Tax Agresiveness: An Empirical Analysis". *Journal of Accounting* , 86-108.
- Lionita, A., & Kusbandiyah, A. (2017). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI". *Jurnal Akuntansi* , 1-11.
- Maharani, I. G., & Suardana, K. A. (2014). "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Akuntansi* , 525-539.
- Mao, C.-W. (2018). "Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance : evidence from matching approach". *Economic Journal* .
- Mardiasmo. (2015). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Nasir, A., Pipin, K., & Teguh, D. H. (2013). "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Profitabilitas, Ukuran, dan Umuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI". *Jurnal Ekonomi* .
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi* , 2227-2234.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 *tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit*
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 *Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Alam, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Pembiayaan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi* , 1-13.
- Sanjaya, I.P.S. (2008). Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba.

- Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11, 97-116.
- Simanjutak, P. (2008). "Pengaruh Time Budget Pressure dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality)". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siti, K. R. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi*, 47-62.
- Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman tentang Komisaris Independen, (<http://www.governance-indonesia.com>, diakses 24 September 2018)
- Tunggal, A. W. (2010). *Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- _____. (2012). *Mencegah dan Mendeteksi Keuangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Widyastuti, E., & Febrianto, R. (2010). "Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 2.
- Watkins, A.L. et al. (2004). "Audit Quality: A synthesis of Theory and Empirical Evidence". *Journal of Accounting Literature*.
- _____. (2017). Kinerja Industri Manufaktur Kian Moncer. (<http://www.kemenperin.go.id>, diakses 08 September 2018)